



KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
NOMOR : 0006/SEK.PTA.W10-A/SK.PL1.1/I/2025

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2025**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelaksanaan administrasi dan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, dipandang perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : No. 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2025;
6. Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tentang Penunjukan pejabat kuasa pengguna anggaran / pengguna barang satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Tahun Anggaran 2025.

- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : DIPA-005.01.2.308166/2025 tanggal 02 Desember 2024;
2. Sertifikat Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 01-15262-1223.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 0050/SEK.PTA.W10-A/SK.PL1.1/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun Anggaran 2024 dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDUA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil, Nama **Nanang Prasetyo, S.H., NIP. 19871128.202321.1.015**, Pangkat/Golongan IX sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk tersebut diberikan honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa per kegiatan yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal 02 Januari 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 02 Januari 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,



MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung (sebagai laporan).

Lampiran I Surat Keputusan
Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
NOMOR : 0006/SEK.PTA.W10-A/SK.PL1.1/1/2025
TANGGAL : 02 Januari 2025

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2025**

1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
2. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Website Instansi dan Papan Pengumuman resmi;
5. Mengundang Penyedia yang dianggap mampu untuk pengadaan Penunjukan Langsung;
6. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi;
7. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
8. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
9. Mengumumkan hasil Penetapan Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk di Website resmi;
10. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen;
11. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG,

MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN d